

PENETAPAN JUMLAH PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU 2024
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 296 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Bantul yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 45/PL.01.8-BA/3402/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Jumlah Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jumlah Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 295 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul; serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 45/PL.01.8-BA/3402/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang tentang Penetapan Jumlah Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Menetapkan Jumlah Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Februari 2024;
- Lampiran 1 halaman.